



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 44/Kpts/KPU.Kab-006.435450/IV/2013**

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT MUHAMMAD HUSEIN PALEMBANG
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT JASMANI
DAN ROHANI BAKAL CALON DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b dan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-006.435450/I/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- b. bahwa sebagai realisasi Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir yang ditanda tangani pada tanggal 1 April 2013;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang penunjukan Rumah Sakit pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani bakal pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

Mengingat :

- 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (LN RI Tahun 1959 Nomor 73);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan -

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor : 03.1/Kpts/KPU-Kab.006.435450/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 02/Kpts/ KPU.Kab.006. 435450/I/2013 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua KPU Kab. OKI Nomor:36/KPU.Kab-006.435450/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Umum Pemerintah;
2. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 145 / IDI OKI / III /2013 tanggal 07 Maret 2013 perihal Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.OKI Tahun 2013;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 15 Maret 2013.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT MUHAMMAD HUSEIN PALEMBANG SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILU KEPALA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013.

- Pertama : Menunjuk Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang sebagai tempat pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani bakal pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.
- Kedua : Penunjukan Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang sebagaimana dalam diktum pertama sebagai realisasi pasal 10 ayat (1) huruf b dan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I./2013 tentang tata cara pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, dan realisasi perjanjian kerjasama dan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Ketiga : Pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, akan berlangsung sejak ditetapkannya keputusan ini, sampai dengan selesainya tahap penyelenggaraan penilaian kesehatan bakal calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kab.OKI kepada Komisi Pemilihan Umum Kab.OKI Tahun Anggaran 2013
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 1 April 2013

K E T U A



H. ABDUL HAMID USMAN, SH. M. Hum

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
2. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kab.OKI
3. Direktur Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang
4. Pimpinan Partai Politik Se Kab.OKI
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir